



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**GOVERNOR'S DECISION OF THE SPECIAL REGION  
OF JAKARTA**

**NUMBER 966 YEAR 2021**

**ABOUT**

**IMPLEMENTATION OF RESTRICTIONS ON COMMUNITY ACTIVITY LEVEL 4  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021.
- KEDUA : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.
- KETIGA : Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019, setiap orang yang melakukan aktivitas pada tiap-tiap sektor/tempat harus sudah divaksinasi Covid-19 (minimal vaksinasi dosis pertama) kecuali bagi warga yang masih dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 (dua belas) tahun.
- KELIMA : Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau sertifikat vaksinasi yang dikeluarkan oleh pedulilindungi.id.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

## Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 966 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
 MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019

JENIS PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATAAN	PENEGAKAN PROKES	
1	Kegiatan pada Tempat Kerja/ Perkantoran	<p>Sektor non esensial</p> <p>Sektor esensial :</p> <p>a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan);</p> <p>b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);</p> <p>c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, <i>data center</i>, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;</p>	<p><i>Work From Home</i> (WFH) sebesar 100% (seratus persen)</p> <p>1. Untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;</p> <p>2. Untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p>	<p>Pasal 11, Pasal 12          Pasal 13, Pasal 14,          Pasal 15, Pasal 16,          Pasal 17, Pasal 18 dan          Pasal 19</p>	<p>Pekerja dan Tamu Hotel telah divaksinasi</p>

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	
		<p>d. perhotelan non penanganan karantina; dan</p> <p>e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI)</p>	<p>3. Untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</p>		
		<p>Esensial pada Sektor Pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya</p>	<p>Diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO (<i>Work From Office</i>) dengan protokol kesehatan secara ketat</p>		
		<p>Sektor Kritis:</p> <p>a. kesehatan;</p> <p>b. keamanan dan ketertiban</p> <p>c. penanganan bencana;</p> <p>d. energi;</p> <p>e. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;</p> <p>f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;</p> <p>g. pupuk dan petrokimia;</p> <p>h. semen dan bahan bangunan;</p> <p>i. objek vital nasional;</p> <p>j. proyek strategis nasional;</p> <p>k. konstruksi (infrastruktur publik); dan</p> <p>l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).</p>	<p>1. Untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan</p> <p>2. Untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf WFO (<i>Work From Office</i>) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.</p>		

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	
2	Kegiatan Belajar Mengajar	Sekolah/Perguruan Tinggi/Akademi/Tempat Pendidikan/ Pelatihan	Dilakukan secara daring/ <i>online</i>	Pasal 20 dan Pasal 21	-
3	Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari	a. Supermarket, pasar tradisional, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
		b. Apotek dan toko obat	Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat		
		c. Pasar tradisional dan pasar rakyat yang menjual non kebutuhan sehari-hari	Jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat		
		d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/ <i>outlet voucher</i> , <i>barbershop</i> /pangkas rambut, <i>laundry</i> , pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenisnya	Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat		

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	
4	Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum	a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya	Jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 20 (dua puluh) menit dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat	Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
		b. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall	Hanya menerima <i>delivery/take away</i> dan tidak menerima makan di tempat ( <i>dine-in</i> )		
5	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan/ Mall/Pusat Perdagangan	Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan	Ditutup sementara, kecuali akses pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan aktivitas pada angka 3.a dan angka 4.b	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
6	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja telah divaksinasi
7	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	a. tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Level 4; dan b. mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.	Pasal 22 dan Pasal 23	Petugas dan pengguna tempat ibadah telah divaksinasi

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENEGAKAN PROKES	
8	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 31 dan Pasal 32	Pekerja, Pasien dan Pengunjung telah divaksinasi
9	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya	Ditutup sementara	Pasal 33 dan Pasal 34	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
		Tempat resepsi pernikahan	Ditiadakan sementara selama penerapan PPKM Level 4		
		Lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial masyarakat yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	Ditutup sementara		
10	Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan Online) dan Kendaraan Sewa/Rental	Maksimal penumpang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat	Pasal 24 dan Pasal 25	Pengendara, Pekerja dan Pengguna Transportasi Publik telah divaksinasi
		Ojek (Online dan Pangkalan)	Penumpang 100% (seratus persen) dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat		



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN